

Analisis Hukum Perjanjian Elektronik: Aspek Validitas dan Kepastian Hukum dalam Bisnis Digital

Happy Budyana Sari^{1*}, Emmy Febriani Thalib², Ni Putu Suci Meinarni³

¹²³ Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Denpasar, Indonesia

¹ happy.budyana@instiki.ac.id, ² emmy.f@instiki.ac.id, ³ sucimeinarni@instiki.ac.id

INFO ARTIKEL

Article history:

Received Juni 2025

Accepted Juli 2025

Published Juli 2025

ABSTRAK

Perkembangan bisnis digital di Indonesia telah mendorong maraknya penggunaan perjanjian elektronik dalam transaksi daring. Namun, meskipun telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian elektronik masih menghadapi tantangan serius terkait validitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin kekuatan hukum perjanjian elektronik serta memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah studi normatif melalui analisis literatur hukum nasional dan perbandingan dengan praktik internasional seperti eIDAS Regulation (Uni Eropa), Electronic Transactions Act (Singapura), dan UETA (Amerika Serikat). Hasil penelitian menunjukkan adanya celah regulasi, rendahnya standar teknis, serta minimnya koordinasi antar-lembaga dalam pengawasan kontrak digital. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peraturan teknis turunan, penguatan sistem tanda tangan digital, serta pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) yang sah secara hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan hukum digital di Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik; Validitas Hukum; Kepastian Hukum; Konsumen Digital; Regulasi Indonesia.

ABSTRAK

Abstracts The growth of digital business in Indonesia has led to the widespread use of electronic contracts in online transactions. Although legally recognized under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), electronic agreements still face significant challenges related to their legal validity and certainty. This research aims to analyze the extent to which current regulations ensure the legal force of electronic contracts and provide fair protection for consumers and businesses. Using a normative legal method, this study examines Indonesian laws and compares them with international frameworks such as the eIDAS Regulation (EU), the Electronic Transactions Act (Singapore), and the UETA (United States). The findings indicate regulatory gaps, lack of technical standards, and poor institutional coordination in overseeing digital contracts. Therefore, regulatory harmonization, detailed technical provisions, stronger digital signature infrastructure, and the development of legally recognized Online Dispute Resolution (ODR) mechanisms are urgently needed. This research is expected to contribute to policy reform for a more adaptive, inclusive, and technology-oriented digital legal system in Indonesia.

Keywords: Electronic Contract; Legal Validity; Legal Certainty; Digital Consumer; Indonesian Regulation.

©2025 Authors. Licensed Under [CC-BY-NC-SA 4.0](#)

1. Pendahuluan

Validitas dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pelaku bisnis digital, baik itu antara penjual dan pembeli, penyedia layanan, atau pihak ketiga lainnya. Ketika suatu perjanjian elektronik dianggap sah secara hukum, para pihak memiliki keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi. Tanpa validitas hukum, pihak-pihak yang terlibat akan enggan melakukan transaksi karena khawatir tidak adanya perlindungan jika terjadi perselisihan.

Dalam bisnis digital, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam memahami aspek hukum perjanjian elektronik. Kepastian hukum memastikan bahwa konsumen terlindungi dari potensi penyalahgunaan, seperti pemberian syarat dan ketentuan yang tidak adil atau penggunaan data pribadi secara tidak sah. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU PDP di Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian ini, sehingga konsumen merasa aman saat bertransaksi. Validitas hukum memberikan kepastian kepada pelaku bisnis bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform digital memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang stabil dan berkelanjutan. Dengan adanya kejelasan hukum, bisnis dapat fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang risiko hukum yang tidak terduga, seperti sengketa kontrak atau kebijakan pemerintah yang ambigu.

Bisnis yang beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas lebih mungkin menarik mitra dan investor, baik di tingkat lokal maupun internasional. Validitas hukum dalam perjanjian elektronik memberikan kepastian bagi para pihak, termasuk investor asing, bahwa bisnis tersebut mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bisnis digital Indonesia di pasar global, mengingat pentingnya kejelasan hukum dalam transaksi lintas negara. Kepastian hukum memberikan dasar yang kuat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam bisnis digital. Ketika perjanjian elektronik memiliki validitas hukum, pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dapat dengan mudah menilai keabsahan dokumen, hak, dan kewajiban para pihak. Hal ini mencegah interpretasi yang ambigu dan meminimalkan potensi konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak secara finansial maupun reputasi.

Validitas dan kepastian hukum dalam bisnis digital tidak hanya melindungi para pihak yang terlibat tetapi juga mendukung ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa keduanya, bisnis digital akan menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang jelas dan adaptif terhadap teknologi sangatlah penting.

Bagaimana validitas dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik dapat memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis digital, serta sejauh mana ketiadaan kepastian hukum memengaruhi kepercayaan dan keberlanjutan transaksi dalam ekosistem digital?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kajian hukum normatif** dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan untuk mengevaluasi validitas dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik di bisnis digital. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber hukum primer seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber sekunder seperti jurnal akademik, buku, dan artikel yang membahas topik serupa. Melalui analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada dan mengkaji relevansi kerangka hukum saat ini dengan kebutuhan bisnis digital yang dinamis. (Ashshofa, 2013)

Tahapan penelitian dimulai dengan penelusuran literatur untuk mengumpulkan data hukum yang relevan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap konsep validitas dan kepastian hukum perjanjian elektronik berdasarkan doktrin dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga akan melakukan studi komparatif dengan regulasi internasional seperti GDPR untuk memberikan perspektif yang lebih luas.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengungkap masalah yang ada tetapi juga menyusun rekomendasi penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di era bisnis digital. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis, serta menjadi referensi akademik yang bermanfaat. (Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugiharti, 2023)

3. Hasil dan Pembahasan

Validitas Perjanjian Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

Validitas suatu perjanjian merupakan fondasi utama agar suatu kontrak memiliki daya ikat secara hukum. Dalam konteks digital, perjanjian elektronik telah diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa “transaksi yang dibuat melalui sistem elektronik dan dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdota” (Baetoni et al., 2025). Dengan pengakuan ini, KUHPerdota, khususnya syarat objektif Pasal 1320 yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal menjadi acuan utama untuk menilai validitas kontrak elektronik.

Secara teoritis, pengakuan normatif telah terpenuhi; kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional. Namun dalam praktik, validitas itu tidak otomatis mudah dibuktikan. Misalnya, syarat “kesepakatan” dalam format click-wrap atau browse-wrap hanya berupa klik tombol “setuju”, tanpa proses negosiasi interaktif. Studi normatif menyebut bahwa meski klik bisa dianggap ekspresi kehendak (consensus), praktik ini tetap rentan dipertanyakan, terutama jika pemberian informasi tidak transparan atau isi kontrak tidak mudah diakses (Alchemist Group, 2025). Hal ini menimbulkan tantangan pembuktian di pengadilan—antara membuktikan bahwa pengguna benar-benar memahami isi kontrak dengan secara aktif dan sadar menyetujuinya.

Selain persoalan kesepakatan, elemen autentikasi pihak juga menjadi faktor krusial. UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah (Baetoni et al., 2025), sehingga otentikasi melalui tanda tangan digital atau sistem sejenis harus memenuhi standar keamanan, integritas, dan identifikasi yang jelas. Nama pihak dalam kontrak harus dapat diverifikasi; borang log dan jejak audit sistem (audit trail) menjadi bukti penting dalam membuktikan bahwa kontrak tersebut dibuat dan disetujui oleh orang yang sah. Namun di lapangan, belum semua sistem dan aplikasi menyediakan tanda tangan elektronik bersertifikasi atau log audit yang layak diakui pengadilan. Akibatnya, kontrak elektronik tanpa autentikasi teknis ini rentan ditolak atau dianggap lemah dalam pembuktian.

Hal yang juga sangat penting adalah penyimpanan data kontrak. Pasal 5 dan 11 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum, tetapi belum ada aturan teknis yang mengatur standar penyimpanan dokumen dan bukti digital. Sistem penyelenggara (penyedia platform digital) seharusnya mampu menjamin integritas dokumen elektronik, termasuk aspek kerahasiaan, keamanan, serta ketersediaan dokumen apabila diperlukan dalam sengketa. Sayangnya, banyak platform belum memiliki infrastruktur teknis standar seperti yang diatur dalam PP PSTE (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019) (P. R. Indonesia, 2019) atau regulasi turunan, sehingga data dapat dipermasalahkan.

Berbagai penelitian normatif, misalnya oleh Artanti & Widiatno (2020), Herliza et al. (2024), dan jurnal-jurnal hukum lain, telah menyelidiki gap antara norma UU ITE dan realitas di lapangan (Togar, Winfernando, Winfernando, & Madura, 2023). Misalnya, studi Herliza dkk. (2024) menemukan bahwa UMKM kesulitan menggunakan tanda tangan digital yang sah, sehingga kontrak elektronik mereka rentan tidak valid secara hukum. Artanti & Widiatno (2020) menegaskan bahwa prosedur autentikasi dan pencatatan bukti elektronik masih belum memadai, sehingga keabsahan dalam sengketa dipertanyakan. Sementara kasus praktik click-wrap di e-commerce menunjukkan masih ada ketidakseimbangan informasi, pengguna sering “setuju” tanpa membaca sehingga dasar kesepakatan menjadi tidak kuat.

Dalam kerangka pembuktian di pengadilan, Pasal 6 UU ITE memperbolehkan alat bukti elektronik, namun praktiknya, hakim masih memerlukan bukti tambahan agar yakin bahwa kontrak tersebut sah, misalnya dengan memeriksa log sistem dan tanda tangan elektronik (). Tanpa perangkat teknis tersebut, kontrak elektronik bisa tertolak meskipun secara normatif sudah benar. Secara ringkas, validitas kontrak

elektronik di Indonesia mencakup empat elemen: (1) kesepakatan: pengguna secara sadar menyetujui kontrak elektronik, terutama melalui mekanisme click-wrap yang transparan; (2) autentikasi pihak: kontrak harus menyertakan tanda tangan elektronik atau bukti lain yang memastikan identitas pihak; (3) integritas dokumen dan penyimpanan: sistem harus menyimpan jejak digital dengan aman dan andal; (4) pembuktian hukum: platform dan pengguna harus siap membuktikan eksekusi kontrak di pengadilan jika terjadi sengketa.

Untuk meneguhkan validitas ini di masa mendatang, penelitian merekomendasikan beberapa langkah:

1. Penyusunan peraturan teknis (Permen atau PP) yang mengatur standar minimum click-wrap, audit trail, serta tanda tangan elektronik di platform digital.
2. Edukasi hukum digital baik kepada pelaku usaha, konsumen, dan aparat hukum, terutama mengenai syarat sah kontrak elektronik.
3. Peningkatan kapasitas penegak hukum, seperti hakim dan mediator, agar dapat menangani bukti digital secara melek teknologi.
4. Pengembangan infrastruktur teknologi hukum, seperti sertifikasi tanda tangan digital dan sistem log terstandar, yang dijamin oleh pemerintah/pihak ketiga terpercaya.

Dengan langkah-langkah ini, dokumen elektronik dapat mencapai tingkat validitas sejajar dengan kontrak konvensional, sekaligus mewujudkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi bisnis digital.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital

Kepastian hukum merupakan landasan utama dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan terpercaya. Dalam konteks perjanjian elektronik, kepastian ini mencakup jaminan bahwa para pihak, terutama konsumen yang biasanya memiliki posisi tawar lebih lemah, dapat mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta jalur penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Indonesia telah memiliki fondasi hukum kuat berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Pemerintah Republik Indonesia, 1999) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (P. P. Indonesia, 2016). Berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang barang/jasa yang dibeli, serta jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh haknya (Sobirin & Choeriyah, n.d.). UU ITE mendukungnya dengan memberi pengakuan bahwa semua bentuk kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian perdata. (Sari, Thalib, & Meinarni, 2024)

Namun dalam praktiknya, penelitian dan pemetaan kasus menunjukkan masih terdapat banyak celah yang mengganggu penegakan prinsip kepastian hukum. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya dalam mekanisme transaksi digital. Banyak konsumen yang tidak menyimpan bukti kontrak elektronik, atau tidak memahami arti kata-kata penting dalam perjanjian baku, sehingga ketika terjadi masalah, mereka tidak dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan dengan efektif (Gusti et al., n.d.). Kekurangan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di platform digital, yang menyebabkan praktik penipuan seperti iklan menyesatkan, pengiriman produk tidak sesuai, hingga pelanggaran privasi masih marak terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan. Meski UUPK menyediakan opsi non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, serta keberadaan alternatif penyelesaian sengketa konsumen (PSK), prakteknya masih belum optimal dan kurang dipahami oleh Masyarakat. Studi Safrida (Februari 2025) menyimpulkan bahwa integrasi mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) (Loutocý, 2016) sangat diperlukan untuk mempercepat dan menyederhanakan perselisihan akibat transaksi elektronik, namun legalitas dan implementasinya saat ini masih belum tuntas dicanangkan (Safrida, 2025).

Secara keseluruhan, kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi digital masih terbatas oleh beberapa faktor:

1. Kurangnya transparansi informasi dan bukti kontrak,
2. Rendahnya literasi hukum konsumen terhadap hak dan prosedur hukum,
3. Lemahnya sistem pengawasan digital, dan
4. Belum dioptimalkannya kerangka ODR yang sah dan mudah diakses.

Tanpa perbaikan pada elemen-elemen ini, kepastian hukum hanya substansial di atas kertas, tetapi masih rapuh dalam praktik. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan:

1. Program edukasi hukum konsumen secara digital-terintegrasi,

2. Peningkatan kapasitas dan peran pengawas seperti BPKN dan Kominfo dalam memantau platform digital,
3. Pengembangan pedoman teknis berupa Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri sebagai dasar operasional ODR, dan
4. Integrasi sistem log dan bukti digital dalam peraturan teknis kontrak elektronik.

Langkah-langkah ini diharapkan bisa memperkuat kepastian hukum di era bisnis digital, serta meningkatkan perlindungan terhadap konsumen secara nyata dan efektif.

Celah Regulasi dan Ketidaksesuaian terhadap Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, dari yang bersifat konvensional menjadi digital. Namun demikian, perubahan yang cepat tersebut tidak selalu diiringi dengan adaptasi regulasi yang sepadan. Hal ini menyebabkan munculnya sejumlah celah dalam kerangka hukum nasional yang berdampak langsung terhadap kepastian dan validitas hukum perjanjian elektronik. Regulasi yang lambat beradaptasi ini menjadi penghambat utama dalam menjamin keamanan hukum, terutama dalam ranah bisnis digital yang mengandalkan kepercayaan dan transparansi sebagai nilai dasar operasionalnya.

Dalam konteks Indonesia, regulasi utama yang mengatur perjanjian elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terakhir direvisi melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun pengakuan terhadap dokumen dan perjanjian elektronik telah ada dalam pasal-pasal UU ITE, banyak pihak menilai bahwa pengaturannya bersifat terlalu umum dan belum mampu menjawab kebutuhan teknis serta kompleksitas transaksi digital masa kini. Tidak ada penjelasan rinci mengenai format ideal perjanjian elektronik, standar interoperabilitas antar sistem digital, ataupun panduan penyelesaian sengketa berbasis teknologi (Online Dispute Resolution) dalam konteks kontraktual digital.(Rule, 2020)

Salah satu celah yang cukup serius adalah tidak adanya parameter teknis baku tentang bentuk dan tata cara perjanjian elektronik yang dapat dinyatakan sah menurut hukum. Dalam dunia digital, banyak perjanjian disusun dalam bentuk click-wrap atau browse-wrap agreements, yang isinya langsung diakses melalui tautan atau dokumen tertanam dan disetujui dengan satu klik tanpa proses negosiasi. Model seperti ini memang dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan (consent), tetapi pengadilan di Indonesia belum memiliki preseden yurisprudensi yang konsisten untuk menilai apakah klik tersebut benar-benar mewakili kehendak bebas para pihak(Doktorhukum, 2019). Hal ini berisiko menimbulkan ketidakpastian apabila perjanjian elektronik tersebut dijadikan alat bukti utama dalam proses peradilan.

Selain itu, tidak semua perjanjian elektronik dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Padahal, keberadaan tanda tangan elektronik menjadi penting untuk menjamin autentikasi, integritas, dan non-repudiation dari suatu kontrak. Tanpa validasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), kontrak digital menjadi rentan dibantah dan sulit dipertahankan di hadapan hukum. Banyak pelaku UMKM dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) belum memahami atau belum memiliki akses pada infrastruktur tanda tangan elektronik tersebut(Sari et al., 2024).

UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga belum menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengelolaan data kontrak digital secara komprehensif. Dalam sistem transaksi digital, penyimpanan kontrak menjadi tanggung jawab penyelenggara platform. Namun, tidak semua platform memiliki sistem audit trail atau log digital yang andal. Hal ini menyulitkan dalam pembuktian, terutama ketika terjadi pelanggaran kontrak yang tidak bisa dibuktikan karena data historis tidak tersedia atau telah dimodifikasi. Absennya peraturan yang mengharuskan penyedia layanan untuk menyimpan kontrak dalam jangka waktu tertentu juga memperlemah posisi hukum konsumen.

Celah lainnya muncul dari fragmentasi kewenangan antar lembaga pemerintah dalam mengawasi bisnis digital dan kontrak elektronik. Misalnya, urusan transaksi digital berada dalam domain Kominfo, tetapi perlindungan konsumen dikelola oleh Kementerian Perdagangan, dan pengawasan fintech serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menjadi tugas OJK dan Bank Indonesia. Kurangnya integrasi dan koordinasi ini menyebabkan kekosongan pengawasan pada aspek-aspek krusial dari perjanjian elektronik. Dalam beberapa kasus, penanganan sengketa digital menjadi tumpang tindih atau justru tidak tertangani karena tidak adanya lembaga yang secara khusus menangani kontrak digital lintas sektor.

Keterlambatan harmonisasi regulasi juga terlihat dalam pengaturan perlindungan data pribadi dalam perjanjian elektronik. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang memberikan pengakuan terhadap pentingnya pengelolaan data secara sah dan etis. Namun belum ada sinergi yang jelas antara ketentuan dalam UU PDP dan struktur kontraktual dalam UU ITE. Misalnya, masih belum diatur bagaimana data pribadi yang dikumpulkan melalui persetujuan dalam kontrak elektronik harus disimpan, siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran, serta apakah persetujuan data dalam clickwrap dapat dianggap valid sebagai dasar pemrosesan data secara sah.

Celah-celah regulasi tersebut berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan investasi dalam ekonomi digital. Tanpa kepastian hukum, investor dan pelaku usaha cenderung ragu untuk menjalankan model bisnis yang sepenuhnya mengandalkan kontrak elektronik. Sebuah laporan World Bank (2022) menyebut bahwa salah satu indikator keberhasilan negara dalam ekonomi digital adalah tersedianya sistem hukum yang mendukung transaksi elektronik secara utuh, dari aspek otentikasi, persetujuan, perlindungan konsumen, hingga penegakan kontrak.

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Singapura, Uni Eropa, dan Korea Selatan telah menerapkan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif. Di Singapura, Electronic Transactions Act memberikan pengakuan sah terhadap semua jenis kontrak elektronik selama dibuat secara sukarela dan dapat dibuktikan. Uni Eropa melalui eIDAS Regulation telah mengklasifikasikan tanda tangan elektronik menjadi tiga kategori (*simple, advanced, and qualified*), serta memberikan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, Korea Selatan memiliki kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan otorisasi teknologi, pelaporan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa digital dalam satu sistem nasional. Belajar dari model-model tersebut, Indonesia perlu mempercepat pembaruan regulasi di bidang perjanjian elektronik. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. Menyusun peraturan turunan UU ITE dan UU PDP yang secara spesifik mengatur prosedur kontrak elektronik, termasuk bentuk, syarat teknis, dan proses persetujuan.
2. Mewajibkan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam kontrak digital dengan nilai ekonomis atau risiko hukum tinggi.
3. Mengembangkan infrastruktur ODR nasional yang dapat diakses oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa digital secara efisien.
4. Mendorong integrasi lintas lembaga agar pengawasan kontrak digital tidak bersifat sektoral dan tumpang tindih.
5. Mengadopsi best practices internasional dalam validasi dan pengelolaan kontrak digital, termasuk interoperabilitas dokumen dan keamanan data.

Dengan perbaikan regulasi yang menyeluruh, Indonesia tidak hanya akan memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi ekonomi digital yang inklusif, aman, dan kompetitif di tingkat global.

Pembelajaran dari Sistem Hukum Internasional dan Rekomendasi Penguatan Regulasi

Seiring dengan transformasi digital global, negara-negara di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan serupa dalam mengatur validitas dan kepastian hukum perjanjian elektronik. Hal ini menjadikan studi perbandingan sistem hukum internasional sebagai salah satu pendekatan penting untuk melihat praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi, disesuaikan, atau dijadikan inspirasi dalam memperkuat kerangka regulasi nasional Indonesia. Pembelajaran dari yurisdiksi lain dapat memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi bisa menyeimbangkan antara perlindungan hukum, efisiensi transaksi, dan inovasi teknologi.

Salah satu contoh paling maju dalam pengaturan kontrak elektronik datang dari Uni Eropa. Melalui eIDAS Regulation (Regulation (EU) No 910/2014) (European Commission, n.d.), Uni Eropa membentuk kerangka hukum yang jelas dan terstandarisasi tentang tanda tangan elektronik, identitas digital, serta keabsahan transaksi elektronik lintas negara anggota. Dalam regulasi ini, dikenal tiga tingkat tanda tangan elektronik: *simple electronic signature (SES)*, *advanced electronic signature (AES)*, dan *qualified electronic signature (QES)*. QES memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah apabila menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyedia layanan tersertifikasi. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum yang tinggi tetapi juga interoperabilitas antarnegara, yang menjadi faktor kunci dalam era digitalisasi lintas batas (European Commission, 2016).

Singapura juga menawarkan kerangka yang patut dicontoh melalui Electronic Transactions Act (ETA). ETA tidak hanya mengakui adanya kontrak elektronik, tetapi juga secara eksplisit mendefinisikan prinsip-prinsip penting seperti non-repudiation, reliability, dan presumption of validity terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Pemerintah Singapura secara aktif mendukung infrastruktur digital seperti National Digital Identity (NDI) dan Sign with Singpass, yang mengintegrasikan autentikasi identitas digital dan tanda tangan dalam sistem pemerintahan dan sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi perlu ditopang oleh dukungan teknologi dan sinergi antaraktor dalam ekosistem digital (IMDA Singapore, 2022). (The Government of Republic of Singapore, n.d.)

Di Amerika Serikat, meskipun tidak terdapat regulasi federal yang terintegrasi secara keseluruhan, negara bagian seperti Arizona, Nevada, dan California telah mengakui legalitas kontrak elektronik melalui Uniform Electronic Transactions Act (UETA) dan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act). Salah satu kekuatan pendekatan AS adalah fleksibilitas dan pengakuan terhadap intention to sign serta consent to do business electronically sebagai elemen esensial validitas kontrak. Sistem peradilan AS juga sudah cukup matang dalam menerima bukti digital, termasuk log, metadata, dan klik persetujuan sebagai alat pembuktian dalam perkara kontraktual (US Federal Trade Commission, 2021)(United States, 2001).

Beralih ke kawasan Asia Timur, Korea Selatan menjadi negara dengan kemajuan regulasi signifikan di bidang transaksi elektronik. Pemerintah Korea membentuk sistem yang dikenal sebagai Digital Signature Act yang mewajibkan penyedia platform digital dan instansi pemerintah untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam semua kontrak bernilai ekonomi dan administrasi publik. Negara ini juga memiliki sistem nasional Online Dispute Resolution (ODR) untuk menyelesaikan sengketa digital tanpa harus melalui proses litigasi formal, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik (KISA, 2020)(Korean Government, n.d.). Pembelajaran dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kekuatan regulasi kontrak elektronik tidak hanya terletak pada substansi hukum yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga pada ekosistem pendukung yang mencakup aspek teknologi, tata kelola data, mekanisme penyelesaian sengketa, dan keterlibatan lembaga pengawasan independen. Indonesia, dalam hal ini, masih menghadapi tantangan struktural karena regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan UUPK belum disusun dalam satu kerangka hukum terintegrasi. Ketidadaan peraturan turunan yang bersifat teknis dan operasional juga membuat banyak ketentuan penting menjadi tidak aplikatif di lapangan.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan lima arah kebijakan untuk memperkuat regulasi kontrak elektronik di Indonesia:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP agar ketiganya mendukung sistem perjanjian elektronik yang utuh. Harmonisasi ini mencakup definisi hukum, prinsip kehendak bebas dalam digital consent, kewajiban penyedia platform, serta tanggung jawab hukum atas pelanggaran perjanjian atau penyalahgunaan data pribadi.
2. Penyusunan Peraturan Teknis dan Standarisasi Prosedur Kontrak Elektronik Diperlukan peraturan turunan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang menjelaskan standar teknis: format click-wrap agreement yang sah, model log digital yang dapat diuji di pengadilan, dan penyimpanan kontrak yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Regulasi ini dapat merujuk pada eIDAS dan ETA sebagai acuan interoperabilitas dan keamanan.
3. Penguatan Infrastruktur Sertifikasi Elektronik Pemerintah melalui Kominfo perlu memperluas jangkauan dan literasi penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Peningkatan jumlah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), integrasi dengan layanan kependudukan, dan insentif bagi pelaku usaha untuk bertransaksi secara sah akan memperkuat legitimasi kontrak digital.
4. Pengembangan Sistem Online Dispute Resolution (ODR) Indonesia perlu merancang sistem penyelesaian sengketa digital berbasis teknologi yang mudah diakses oleh konsumen. Sistem ODR yang diakui secara hukum akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian konflik kontrak elektronik, sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Penegak Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan tentang pembuktian digital, metadata, tanda tangan elektronik, serta teknik audit digital. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga perlu

mendapat edukasi hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik, termasuk risiko pelanggaran data dan cara klaim perlindungan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia akan memiliki sistem hukum yang lebih tangguh dan adaptif terhadap era digital. Kekuatan regulasi tidak hanya terletak pada teks hukum, tetapi juga pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Integrasi antara hukum dan teknologi adalah keniscayaan di era disrupsi digital, dan perjanjian elektronik adalah titik strategis untuk memulainya

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa validitas dan kepastian hukum perjanjian elektronik di Indonesia telah diakui secara normatif melalui UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya standar teknis, rendahnya literasi hukum digital, lemahnya mekanisme autentikasi, serta belum optimalnya sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Celah regulasi dan ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi global membuat posisi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi digital menjadi rentan. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan sinergi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar kontrak elektronik benar-benar dapat menjamin keadilan, efisiensi, dan perlindungan hukum di era digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) atas dukungan pendanaan dan fasilitasi melalui program INSTIKI Research and Development Program (IRDP). Dukungan ini memungkinkan penelitian berjudul “Implikasi Hukum Privasi dalam Pengelolaan Data Konsumen pada Platform Bisnis Digital” dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM INSTIKI) atas bimbingan administratif dan teknis selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta penguatan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alchemist Group. (2025, June 18). Keabsahan Penggunaan Clickwrap Agreement dalam E-Contract Menurut Hukum Indonesia. Retrieved June 28, 2025, from https://alchemistgroup.co/keabsahan-penggunaan-clickwrap-agreement-dalam-e-contract-menurut-hukum-indonesia/?utm_source=chatgpt.com
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=850013>
- Baetoni, M., Dafira Nugroho, L., Leo Putra Perkasa, H., Raya Telang, J., Telang Inda, P., Kamal, K., Bangkalan, K., et al. (2025). Validitas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik dan Kontrak Manual, 251–259.
- Doktorhukum. (2019). Pengertian dan Kedudukan Perjanjian/Kontrak Elektronik. *26 Juli 2019*.
- European Commission. (n.d.). eIDAS Regulation. Retrieved June 30, 2025, from <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation>
- Gusti, I., Widiadnyani, A., Gede, C., Program, S., Bisnis, S., Politeknik, D., & Bali, N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KASUS JUAL BELI MOTOR ONLINE*. Retrieved from <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-ungkap-kasus-penipuan-jual-beli-motor-online/>
- Indonesia, P. P. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia: LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm.

- Indonesia, P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Korean Government. (n.d.). Laws on the Internet and Information Security of Korea. Retrieved June 30, 2025, from <https://www.kisa.or.kr/EN/301>
- Loutocý, P. (2016). Online dispute resolution to resolve consumer disputes from the perspective of European union law: Is the potential of ODR fully used? *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 10(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia: LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM.
- Rule, C. (2020). Online dispute resolution and the future of justice. *Annual Review of Law and Social Science*.
- Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugiharti, S. R. P. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jambi: Sonpedia.
- Safrida, S. (2025). Dynamics of Consumer Protection Law in the Digital Era: Case Study on E-commerce in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(1), 49–59.
- Sari, H. B., Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2024). IMPLEMENTATION OF SMART CONTRACTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF FINANCIAL REGULATION, TAXATION, AND CONSUMER PROTECTION. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 9(2), 65–70. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/10775>
- Sobirin, L. A., & Choeriyah, P. U. (n.d.). *Perlindungan Hukum*, hal 284-289. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* (Vol. 7).
- The Government of Republic of Singapore. (n.d.). *THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (CHAPTER 88)*. Singapore. Retrieved June 30, 2025, from <https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/acts-regulations/electronic-transactions-act.pdf>
- Togar, *, Winfernando, P., Winfernando, T. P., & Madura, U. T. (2023). Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 841–847. Retrieved from <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.312>
- United States. (2001). *ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT*. Retrieved June 30, 2025, from https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/prepared-statement-federal-trade-commission-esign/esign7.pdf